

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum tentang PT BANK BRI syariah Tbk. Kantor**

###### **Cabang Banjarmasin**

###### **a. Sejarah singkat perusahaan**

Sejarah BRI syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam

kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRISyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRISyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRISyariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRISyariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRISyariah Tbk merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di Jl. Achmad Yani Km 3,5, Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234.

b. Visi dan Misi PT Bank BRISyariah Tbk

a) Visi BRISyariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b) Misi BRISyariah

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran. (PT Bank BRISyariah Tbk, 2017)

c. Struktur Organisasi

Pada PT BRISyariah Tbk terdapat struktur organisasi yang dapat dilihat dibawah ini, dijelaskan masing-masing tugas dan tanggung jawab atau deskripsi jabatan pada PT Bank BRISyariah Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

- a) Pimpinan Cabang
- b) *Branch Operational Supervisor* (BOS)
- c) *Unit Financing Officer* (UFO)

d) *Account officer* (AO)

Tugas:

- 1) Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon debitur.
- 2) Karakter calon debitur.
- 3) Memahami dan mengerti tentang histori usaha debitur.
- 4) Memahami tujuan permohonan pembiayaan.
- 5) Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan kredit.
- 6) Menganalisa terhadap data-data keuangan calon debitur.
- 7) Menganalisa coverage jaminan.
- 8) Mengetahui tingkat kompetisi usaha calon debitur.
- 9) Mengetahui kondisi makro terkait pengembalian calon debitur.
- 10) Dapat menganalisa tingkat pengembalian calon debitur.
- 11) Mengetahui keunggulan/kelemahan produk usaha debitur.

e) *Sales Officer* (SO)

Tugas:

- 1) Mengetahui nasabah potensial.
- 2) Mencari nasabah pembiayaan untuk mikro.
- 3) Menyampaikan informasi produk mikro.
- 4) Memberikan pelayanan pada nasabah.
- 5) Melakukan riset.
- 6) Membantu menentukan nasabah dan strategi.

f) *Relationship Officer*

g) *Costumer Service*

h) *Teller*

d. Produk-produk PT Bank BRIsyariah Tbk

Sesuai dengan bidangnya yang bergerak pada kegiatan usaha keuangan maka ada beberapa jenis produk yang ditawarkan oleh PT Bank BRIsyariah Tbk Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

Dibawah ini terdapat beberapa produk penghimpun dana yang terdapat di Bank BRIsyariah Tbk Kantor Cabang Banjarmasin diantaranya:

1) Tabungan Faedah BRIsyariah iB

Produk simpanan dari BRIsyariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad dhamanah.

2) Tabungan Faedah Haji BRIsyariah iB

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah.

3) Tabungan Faedah Impian BRIsyariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRIsyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian

nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan, dengan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah.

#### 4) Simpanan Faedah

Simpanan ini merupakan dana pihak ketiga dengan akad Mudharabah dimana nasabah sebagai pemilik dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati.

#### 5) Deposito Faedah

Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal.

#### 6) Simpanan Pelajar (Simple)

Merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik.

#### 7) Giro Faedah Mudharabah

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahanbukuan.

Adapun Produk-produk Pembiayaan BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya Faedah BRISyariah iB

Merupakan Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dan prinsip Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) Pembiayaan KPR Sejahtera BRISyariah iB Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

3) Oto Faedah BRISyariah iB adalah Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah).

4) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB membantu masyarakat untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

5) Purna Faedah BRISyariah iB KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

- 6) Kepemilikan Multi Faedah Pra Purna BRISyariah iB fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.
- 7) Multi Faedah BRISyariah iB Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.
- 8) Pembiayaan Kepemilikan Emas BRISyariah iB Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.
- 9) Qard Beragun Emas Gadai Faedah BRISyariah iB Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRISyariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.
- 10) Mikro Faedah BRISyariah iB Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Jenis pembiayaan Mikro BRISyariah ada tiga, yaitu: Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, mikro 200, dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).



## **2. Analisis Penggunaan Kartu Debit melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Perbankan Syariah BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis melalui wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Identitas Informan I**

Nama : Muhammad Hasbi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 46  
Jabatan : Manager Operasional  
Alamat : Jl. Bima III No. 10 Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Muhammad Hasbi selaku Manager Operasional BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin ini, mekanisme di setiap kartu ada yang namanya jaringan terkait seperti ada jaringan Bersama, Link, dan Maestro. Ada yang namanya GPN merupakan milik Bank Indonesia dimana Bank Indonesia menetapkan harga yang lebih murah di setiap transaksi di merchant-merchant milik sendiri dimana adanya change. Seperti di ATM Bersama, Link, Maestro ada biaya-biaya yang berbeda, yang paling murah yaitu kartu debit GPN sekitar 1% setiap transaksi berbeda dengan kartu debit lain sekitar 2-3% untuk transaksi.

Dalam transaksi yang memiliki nominal besar, seperti pada jaringan maestro memiliki transaksi yang tinggi. Di setiap kartu memiliki jaringan yang mendukung dalam sistem pembayaran antara lain ada jaringan Cirrus, Plus, Link,

Prima. Sedangkan visa menggunakan sistem online, karena GPN memiliki jaringan yang cukup luas tetapi diprioritaskan yang mana yang lebih murah saat kita gesek langsung menuju mana yang paling prioritas apabila terjadi gangguan bisa saja berpindah ke visa dengan biaya yang lebih besar dalam transaksinya saja bisa dikenakan biaya Rp11.000 ini merupakan biaya yang cukup mahal.

GPN merupakan produk dari Bank Indonesia dan memiliki biaya transaksi murah dari kartu lainnya ini merupakan yang menjadi pebeda GPN dengan kartu debit lainnya. GPN bisa digunakan disemua transaksi disetiap merchant-merchant selama memiliki edisi GPN di merchant tersebut. Dalam infrastruktur seperti yang di sampaikan Bank Indonesia bisa digunakan pada jalan tol tapi karena Banjarmasin sendiri belum mempunyai jalan tol seperti di Jakarta yang sifatnya publik, tapi untuk GPN dapat digunakan pada pembayaran tiket nonton sudah bisa digunakan apabila merchant tersebut memiliki tanda GPN bisa menggesek di merchant bertanda GPN. Namun, apabila tidak menemui di merchant tersebut berarti belum menerapkan jaringan GPN tetapi memakai jaringan lainnya pada transaksi pembayaran. Karena di setiap merchant ada pengisian ulang atau change saat transaksi pembayaran. Penerapan GPN ini merupakan otoritas pemerintah untuk seluruh lembaga dibawahnya melaksanakan sistem agar mendukung kebijakan pemerintah.

Setiap kartu debit GPN juga sudah menggunakan teknologi chip, teknologi ini merupakan salah satu teknologi untuk menghindari terjadi penggandaan kartu saat transaksi atau untuk mengindari terjadi penyalahgunaan. Karena pemerintah mewajibkan semua merchant memiliki GPN akibatnya pemilik terbanyak yang

memiliki banyak merchant sudah menguasai seluruh jaringan yang sangat luas. Seperti kebanyakan kartu, dalam kartu debit GPN memiliki karakteristik pada interkoneksinya yaitu pada GPN terkait antar bank atau terhubung satu sama lain karena milik pemerintah, berbeda dengan cirrus bisa saja tidak terkoneksi karena masuk merchant bank tersebut. Selain itu adanya interoperabilitas pada GPN merupakan kapasitas sebuah produk yang bisa digunakan berinteraksi dengan produk lain dengan kata lain GPN bisa dikombinasikan, untuk saat ini GPN hanya menyediakan kartu debit tapi mungkin saja ada kajian untuk mempeluas jaringan GPN dalam bentuk internet banking karena masih dalam tahap pengembangan.

Tarif dalam penggunaan GPN ini sendiri hanya dikenakan biaya setengah harga dari kartu debit kebanyakan bahkan kurang dari setengah biaya yang dikenakan maka dari itu GPN memiliki biaya paling murah. Setiap kartu debit memiliki layanan dalam penggunaannya untuk GPN sama dengan kartu debit pada umumnya dalam sistem pembayaran baik itu di bank syariah maupun bank konvensional karena terkait jaringan koneksi disetiap penggunaan kartu yang berbeda hanya pada tarif yang dikenakan disetiap bank masing-masing karena bank mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan, dalam penggunaan GPN hanya menggunakan sistem komisi dalam keuntungannya dan tidak ada menggunakan unsur bunga dalam penarikannya.(Hasbi, 2019b)

Adapun mekanisme ATM/kartu debit:

1. Kartu ATM dimasukkan kedalam mesin ATM maka kartu akan dibaca oleh *magnetic card reader* yang ada didalam mesin. Fungsi dari *magnetic card reader* hanya sebagai pembaca dan penerima data.

2. Setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Oleh karena fungsinya hanya sebagai penerima data maka *magnetic card reader* tidak memiliki *memory* yang bisa menyimpan data nasabah.
3. Saat mesin berhasil membaca data dalam Kartu ATM tersebut maka mesin akan meminta data PIN. PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM melainkan harus di input oleh nasabah.
4. Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak (*diencrypt*) dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi.
5. Setelah data selesai diproses di sistem komputer bank maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan dapatkan apa yang yang dimintanya di ATM.

Terdapat 2 (dua) mekanisme penggunaan kartu debit untuk transaksi belanja yang saat ini masih menggunakan teknologi magnetic stripe, yaitu:

1. Menggunakan tanda tangan
  - a) Kartu debit yang nasabah serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pengguna kartu yang ada pada database server penerbit kartu.

- b) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
- c) Transaksi selesai.

## 2. Menggunakan PIN

- a) Kartu Debit yang nasabah serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, kasir akan meminta pengguna untuk mengisi PIN pada mesin EDC. Apabila PIN pengguna benar, akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu.
- b) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
- c) Transaksi selesai. (Bank Indonesia, t.t., brs. 4)

## 2. Identitas Informan II

Nama : Ayu Purnama

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 22

Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Kelayan besar 2 simpang limau rt 07

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik kartu debit GPN pengguna kartu debit ini sudah menggunakan kartu debit GPN sejak bulan Juni 2018 dan mengetahui beberapa produk yang ada di bank BRISyariah. Pengguna juga mengetahui apa itu kartu debit GPN walaupun tidak secara detail, pengguna juga masih kurang memahami apa saja fasilitas yang diberikan oleh kartu debit GPN dan dalam penggunaannya. Karena pengguna kartu debit ini merupakan nasabah baru di BRISyariah masih kurang paham bisa digunakan untuk apa saja kartu debit GPN ini, karena saat pembuatan tabungan di bank sudah mendapatkan kartu debit menggunakan GPN.(Purnama, 2019a)

Pengguna juga belum mengetahui perbedaan dari kartu debit GPN dengan kartu debit biasa di karenakan masih baru. Saat pembuatan kartu baru pengguna kartu ini hanya mengisi formulir dan fotokopi KTP proses pembuatan kartu baru dan tidak ada biaya yang dikenakan. Pengguna ini juga pernah menggunakan kartu debit GPN melalui BRI, Mandiri, dan BNI.

Pada saat pertama menggunakan pengguna sempat tidak bisa mengambil uang di bank lain, menurut pengguna biaya transaksi dari GPN sama saja dengan debit biasa.(Purnama, 2019b)

### **3. Identitas Informan III**

Nama : Siti Hartinah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 23

Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Jl. P. Antasari Gg. X Harapan No. 10 Pekapuran Raya,  
Banjarmasin Timur

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kartu debit biasa yang beralih ke kartu debit GPN, pengguna kartu debit ini sudah menjadi nasabah BRISyariah sejak 2015 karena kesadaran sendiri bahwa bank syariah adalah pilihan wajib bagi seorang muslim. Untuk saat ini pengguna menggunakan 2 produk yang ada di BRISyariah yaitu Tabungan Impian dan Tabungan biasa. Pengguna ini juga masih belum begitu apa kegunaan kartu debit ini, karena kurangnya penjelasan dari pihak bank dalam fasilitas pun pengguna ini juga belum begitu mengetahui apa fasilitas yang diberikan dari kartu debit tersebut. Dari segi perbedaannya sedikit kepada pembiayaan yang lebih murah dari pada kartu yang sebelumnya, pengguna juga pernah melakukan penarikan melalui ATM/EDC lain.

Pengguna juga tidak terlalu sering menggunakan kartu debit GPN hanya pada saat tertentu saja, alasan beralih dari kartu debit biasa ke kartu debit GPN karena faktor dari iklan yang dilakukan Bank Indonesia yang gencar mempromosikan GPN ini di media twitter. Dari penggunaan kartu GPN ini lebih aman dan biaya transaksi lumayan murah, pengguna merasa lebih lancar saat transaksi, murah dan aman.(Hartinah, 2019a)

Pada saat penukaran atau pergantian kartu debit biasa ke kartu debit GPN pengguna datang ke lalu mengambil nomor antrean menuju costumer service dengan syarat pergantian membawa buku tabungan, KTP, dan KTM nama apabila pengguna kehilangan tanda pengenal bawa surat keterangan hilang kemudian mengisi berkas-berkas tertentu atau pelengkap kemudian dikenakan biaya

pergantian kartu sekitar Rp15.000, yang pada umumnya di bank lain tidak penarikan biaya saat pergantian kartu. Pengguna menggunakan kartu debit GPN hanya untuk transfer uang dan tarik tunai, pengguna juga masih bingung merchant apa saja yang di BRISyariah karena tidak sosialisasi terkait merchant yang terkait.(Hartinah, 2019b)

Mekanisme penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional contohnya pada pengiriman uang:

Pertama, masukkan kartu debit mesin ATM/EDC. Kedua, tekan PIN dan pilih menu lainnya. Ketiga, pilih menu transfer. Keempat, masukkan kode bank dan nomor rekening bank yang akan dituju. Kelima, isi nominal uang akan di transfer nanti akan ada menu layar tujuan dan nominal yang akan dituju.(Hartinah, 2019c)

### **3. Kelebihan Penggunaan Kartu Debit Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Perbankan Syariah**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset di BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dimana penulis melakukan wawancara dengan Manager Operasi dalam penggunaan kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional di perbankan syariah memiliki beberapa kelebihan yang ditawarkan dari penggunaan kartu debit GPN ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Harganya murah dalam transaksi pembayaran yang dulu dikenakan biaya 2-3% sekarang menjadi 1% saja ;
- b) Milik pemerintah yang artinya dibawah pengawasan pemerintah;
- c) Produk sendiri dari Bank Indonesia dan memiliki lembaga sendiri;



- d) Adanya teknologi chip untuk menjaga keamanan.
- e) Memiliki jaringan yang luas karena Bank Indonesia termasuk bank terbesar jadi memiliki cakupan yang luas.
- f) Mudah didapatkan.(Hasbi, 2019b)

Selain hasil dari wawancara diatas kelebihan dari GPN dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat dapat menggunakan ATM/Debet berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia.
- b) Masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman kartu ATM/Debet GPN telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang terstandarisasi serta seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui jaringan domestik.
- c) Masyarakat tidak dikenakan biaya oleh merchant dikarenakan penetapan Merchant Discount Rate (MDR).
- d) Masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar karena seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi (interkoneksi) dan saling dapat diwujudkan (interoperabilitas).
- e) Biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh pemrosesan dilakukan di domestik sehingga lebih efisien.(Komunikasi & Bank Indonesia, 2018, hlm. 1)

Adapun skema perbandingan skema harga harga sebelum dan sesudah implementasi GPN:

Tabel 4.1 Perbandingan Skema Harga sebelum dan sesudah implementasi GPN:

Jenis Skema Harga	sebelum GPN	Sesudah GPN	Keterangan
a. On us (transaksi dilakukan oleh penerbit dan acquirer yang sama)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• MDR dibebankan kepada merchant/pedagang (seperti yang saat ini berlaku)</li> <li>• Angka/harga ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.</li> </ul>
Merchant Reguler	MDR berkisar s.d 3,5%	MDR 0,15%	
Merchant Pendidikan	MDR berkisar s.d 3,25%	MDR 0,15%	
Merchant Khusus SPBU	MDR berkisar s.d 3,25%	MDR 0,15%	
Merchant Khusus G2P, P2G, Donasi	MDR berkisar s.d 3,25%	MDR 0%	
b. Off us (transaksi dilakukan oleh penerbit dan acquirer yang berbeda)			
Merchant Reguler	MDR berkisar s.d 3,5%	MDR 1%	

Merchant Khusus Pendidikan	MDR berkisar s.d 3,25%	MDR 0,75%	
Merchant Khusus SPBU	MDR berkisar s.d 3,25%	MDR 0,5%	
Merchant Khusus G2P, P2G, Donasi	MDR berkisar s.d 3,25%	MDR 0%	

Sumber: Bank Indonesia

\*G2P : *Government to People*

\*\*P2G : *People to Government*

Kelebihan yang diberlakukannya GPN untuk industri adalah untuk efisiensi sistem pembayaran (SP), meningkatkan keamanan, dan memperkuat ketahanan nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi SP dapat dicapai melalui sharing infrastruktur dan perluasan akses layanan SP melalui peningkatan interkoneksi dan interoperabilitas. Contohnya, sebelum ada GPN merchant memiliki banyak EDC untuk mendukung transaksi melalui transaksi debit (pembayaran pembelian) yang hanya dapat menggunakan EDC dari penerbit kartu debit yang sama. Dengan GPN maka dalam bertransaksi debit (pembayaran pembelian) tidak harus menggunakan EDC dari penerbit kartu debit tersebut. Hal ini akan memunculkan *excess* EDC pada satu merchant yang dapat disalurkan manfaatnya ke merchant di daerah yang memiliki EDC.

- 2) Peningkatan keamanan dengan penggunaan standar teknologi berstandar internasional akan meningkatkan perlindungan konsumen.
- 3) Keamanan nasional (*national security*) melalui kemandirian SP nasional dengan pemrosesan secara domestik dan penyediaan data serta informasi transaksi SP ritel nasional yang komprehensif.(Bank Indonesia, 2018, hlm. 3)

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Penggunaan Kartu Debit Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Perbankan Syariah BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset di BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dimana penulis melakukan wawancara dengan Manager Operasi dan beberapa pengguna kartu debit melalui GPN ini, dalam pelaksanaannya mekanisme kartu debit melalui GPN sama seperti kartu debit biasanya penggunaannya layaknya kartu debit yang terdahulu tetapi dari segi fisik dari kartu debit melalui GPN ada memiliki logo bergambar burung garuda berwarna merah menandakan ini merupakan kartu milik nasional dan bukan milik luar negeri.

Berhubungan dengan mekanisme yang merupakan material atau materi yang bergerak yang artinya setiap mekanisme merupakan proses kerja suatu alat atau benda yang digunakan. Seperti menurut Bagus mekanisme merupakan interaksi bagian satu dengan yang lainnya sehingga sistem keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya, sama seperti penggunaan

kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional memerlukan mekanisme agar dalam penggunaannya menghasilkan fungsi untuk mencapai tujuannya. Dalam mekanismenya kartu debit dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM maka kartu akan dibaca oleh *magnetic card reader* yang ada di dalam mesin. Fungsi dari *magnetic card reader* hanya sebagai pembaca dan penerima data.
2. Setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Oleh karena fungsinya hanya sebagai penerima data maka *magnetic card reader* tidak memiliki *memory* yang bisa menyimpan data nasabah.
3. Saat mesin berhasil membaca data dalam Kartu ATM tersebut maka mesin akan meminta data PIN. PIN ini tidak terdapat di dalam kartu ATM melainkan harus di input oleh nasabah.
4. Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak (*diencrypt*) dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi.
5. Setelah data selesai diproses di sistem komputer bank maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan mendapatkan apa yang dimintanya di ATM.

Terdapat 2 (dua) mekanisme penggunaan kartu debit untuk transaksi belanja yang saat ini masih menggunakan teknologi magnetic stripe, yaitu:

1. Menggunakan tanda tangan

- a) Kartu debit yang nasabah serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pengguna kartu yang ada pada database server penerbit kartu.
- b) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
- c) Transaksi selesai.

2. Menggunakan PIN

- a) Kartu Debit yang nasabah serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Setelah digesek, kasir akan meminta pengguna untuk mengisi PIN pada mesin EDC. Apabila PIN pengguna benar, akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada database server penerbit kartu.
- b) Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
- c) Transaksi selesai.

Pada dasar mekanisme yang digunakan pada kartu debit melalui gerbang pembayaran sama dengan kartu debit pada umumnya yang berbeda hanya dari saat kita gunakan mesin EDC atau bisa disebut ATM mini kartu debit GPN tidak digesek layaknya kartu debit biasa namun pada kartu debit GPN kita masukkan kartu seperti

layaknya di ATM pada umumnya. Karena kartu debit GPN kita harus memasukkan PIN untuk memulai transaksi setelah terbaca oleh mesin ATM mini akan muncul pada layar menu pilihan seperti cek saldo, tranfer, pembayaran, dan pembelian pulsa bisa dilakukan dalam satu kartu sesuai limit yang tersedia pada kartu debit pengguna.

Terkait dengan sistem pembayaran kartu debit melalui GPN hadir untuk memberikan fasilitas untuk mempermudah pengguna dalam memakainya dan menunjang kestabilan pada sistem pembayaran. Seperti terdapat pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia bahwa salah satu tugas bank indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan keberadaan sistem pembayaran yang aman dan handal dapat mendukung pelaksanaan tugas bank indonesia untuk memperkuat pengendalian moneter dan meningkatkan stabilitas dan keamanan sektor keuangan termasuk perbankan, dalam hal bank indonesia memberikan jawaban solusi sistem pembayaran saat ini hadirlah kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional yang lebih terkoneksi dan menjangkau kanal-kanal disetiap pembayaran agar lebih efisien dan terjaga dari segi keamanan yang diberikan dari kartu debit GPN ini. Terkait dengan aturan hukum sistem pembayaran perlunya hukum yang mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan dalam sistem pembayaran termasuk juga aturan main pihak yang terlibat antarbank dan nasabah.

Sebagai contoh perkembangan sistem pembayaran elektronik memerlukan perangkat hukum mengatur bukti pembayaran elektronik agar penyelenggaraan sistem menjadi efektif dan efisien, aturan itu pun berlaku pada kartu debit melalui

gerbang pembayaran nasional diatur dalam PBI No. 19/8/PBI/2017 tentang gerbang pembayaran nasional dan PADG No. 19/10/PADG/2017 tentang gerbang pembayaran nasional yang mengatur penyelenggaraan GPN, pihak yang terlibat dalam penyelenggara GPN, *branding* nasional, dan skema penyelenggaraan dalam GPN. Karena setiap sistem pembayaran sudah ada aturan dan ketentuan masing-masing dalam penyelenggaraannya.

Kartu debit merupakan salah satu dalam alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang populer dikalangan masyarakat karena dengan alat pembayaran kartu plastik lebih praktis saat hendak bepergian, di zaman yang serba canggih bank juga ingin menambah kapasitas dalam sistem pembayaran dengan cara menerbitkan kartu debit yang lebih murah dalam transaksi dan aman dalam transaksi maka dari itu hadirnya kartu debit GPN lebih meringankan masyarakat ataupun nasabah.

Sebagai penunjang sistem pembayaran adanya instrumen pembayaran perlu diterapkan terutama pada instrumen pembayaran nontunai ini merupakan peningkatan dalam sistem pembayaran karena dewasa ini pengguna sudah menyadari bahwa pentingnya di zaman sekarang menggunakan transaksi pada sistem pembayaran dengan nontunai maupun secara elektronik.

Hadirnya kartu debit untuk menghindari bunga yang terjadi pada kartu kredit sedangkan kartu debit penarikan dana diambil dari tabungan nasabah yang langsung dikurangi dari rekening nasabah oleh pihak bank. Karena kartu debit merupakan instrumen yang murni untuk meminta bank langsung mengurangi dari rekening nasabah tersebut.



Karakteristik yang dimiliki kartu debit biasa tidak berbeda jauh dengan kartu debit GPN yaitu hanya dapat dipakai lingkungan lokal/dalam negeri saja. Pengurangan dana dari rekening tepat saat transaksi berlangsung karena setiap transaksi yang dilakukan ada batas pemakaiannya, dan digunakan untuk menarik uang tunai dan lainnya umumnya yang dilakukan pada transaksi pembayaran kartu debit.

Gerbang pembayaran nasional hadir sebagai sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi nontunai agar semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran, agar masyarakat tidak perlu mencari mesin EDC/ATM dari kartu yang sama melainkan diambil dari bank yang berbeda dengan biaya yang tidak mahal.

Seperti yang diatur dalam peraturan bank indonesia mengenai gerbang pembayaran nasional manfaat diterapkannya kartu debit GPN ini untuk efisiensi sistem pembayaran, meningkatkan keamanan, dan memperkuat ketahanan nasional karena kartu debit GPN dikeluarkan oleh bank indonesia. Sebelumnya adanya GPN *merchant* memiliki banyak mesin EDC untuk mendukung transaksi debit tapi hadirnya GPN lebih mempermudah transaksi dan tidak harus menggunakan mesin EDC dari penerbit kartu yang digunakan. Standar pengamanan lebih terlindungi karena semua transaksi dilakukan dalam negeri, dan standar teknologi lebih melindungi nasabah.

Dalam penyelenggaraan gerbang pembayaran nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan bank indonesia mengenai gerbang pembayaran nasional itu

sendiri mulai dari lembaga standar, lembaga *switching*, lembaga service, dan pihak yang terhubung dengan GPN itu sendiri.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/ 10/ PADG/ 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (Payment National Gateway) bahwa mekanisme tidak hanya sebatas bagaimana pengguna kartu debit tersebut namun skema harga juga menentukan pengguna dari kartu debit GPN ini yang dianggap faktor pendukung yang sangat penting. Tercantum dalam bagian kedua mengenai skema harga pada pasal 45 sebagai berikut:

(1) Penyelenggara GPN (NPG) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib mematuhi kebijakan skema harga.

(2) Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

- a. Mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi;
- b. Didasarkan pada aspek *cost of recovery* ditambah margin yang wajar, risiko, dan kenyamanan; dan
- c. Penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.

(3) Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara GPN (NPG), penyelenggara *switching* yang bekerja sama dengan lembaga *switching*, dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) berupa:

- a. *Sharing infrastructure*;
- b. *Terminal usage fee* (TUF); atau

c. *Merchant Discount Rate* (MDR).

- (4) Kebijakan skema harga yang diterapkan untuk kerja sama antara lembaga *switching* dan penyelenggara *switching* di luar GPN (NPG) ditetapkan sesuai dengan kontribusi penyelenggara *switching* di luar GPN (NPG) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kebijakan skema harga diberlakukan terhadap instrumen yang diterbitkan oleh Penerbit domestik dan diproses secara domestik untuk instrumen:
- a. berlogo nasional;
  - b. *private label*; dan
  - c. berlogo internasional.
- (6) Penerapan kebijakan skema harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (7) Bank Indonesia dapat mengevaluasi dan mengubah kebijakan skema harga dengan memperhatikan perkembangan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **2. Kelebihan Penggunaan Kartu Debit Melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Perbankan Syariah BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset melalui wawancara di BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dimana penulis melakukan wawancara dengan Manager Operasi, dalam praktik kelebihan penggunaan

kartu debit melalui gerbang pembayaran nasional (GPN) ada beberapa memiliki kelebihan dalam dari kartu debit GPN ini sebagai berikut:

- a. Harganya murah dalam transaksi pembayaran yang dulu dikenakan biaya 2-3% sekarang menjadi 1% saja ;
- b. Milik pemerintah yang artinya dibawah pengawasan pemerintah;
- c. Produk sendiri dari Bank Indonesia dan memiliki lembaga sendiri;
- d. Tidak mengambil keuntungan melalui bunga melainkan komisi;
- e. Jaminan keamanan;
- f. Menggunakan teknologi chip pada fisik kartu debit GPN, adanya chip pada kartu debit untuk menghindari terjadi penggandanaan data nasabah ;
- g. Memiliki jangkauan yang cukup luas;
- h. Mudah didapatkan.

Selain kelebihan diatas kartu debit GPN memiliki kekurangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum dapat digunakan diluar negeri;
- b. Belum adanya layanan berbasis internet banking.

Segi keamanan GPN juga menggunakan teknologi chip untuk menghindari terjadinya penggandaan dan kejahatan lainnya yang ada didunia perbankan pada chip tersebut juga dilapisi emas. Penggunaan kartu debit GPN memiliki jaringan yang cakupan luas dan tersebar karena sistem GPN sudah interkoneksi dan interoperabilitas yang artinya pengguna kartu bisa menggunakan mesin ATM/EDC dimana saja tanpa harus mencari ATM/EDC yang sama penerbit agar mempermudah dalam bertransaksi maupun saat tarik tunai.

Kartu debit GPN ini memiliki biaya transaksi yang murah ini yang membuat masyarakat diwajibkan beralih menggunakan kartu debit GPN demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam sistem pembayaran pada merchant-merchant maupun ATM/EDC. Kartu debit GPN memberikan biaya transaksi sekitar 1% yang awalnya pada kartu debit biasa dikenakan biaya sekitar 2-3% dengan biaya yang cukup mahal dirasa Bank Indonesia harus mengambil tindakan dan menciptakan transaksi yang murah dan efisien.

Dengan diterbitkannya kartu debit menggunakan teknologi chip ini seperti halnya kartu debit GPN mendorong negara dan pihak Bank Indonesia untuk meningkatkan keamanan bagi para pengguna. Terkait dengan teknologi *chip* dan PIN pada kartu ATM dan atau kartu debit diatur lebih lanjut dalam SEBI No. 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi *chip* dan penggunaan *Personel Identification Number* pada kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan Indonesia tertanggal 18 Oktober 2011. Pengguna standar *chip* dan PIN penggunaan kartu ATM dan atau kartu debit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penggunaan Teknologi *chip*

- a. Kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia beserta sara pemrosesnya wajib menggunakan standar teknologi *chip* yang telah disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia.
- b. Kewajiban penggunaan standar teknologi *chip* berlaku bagi seluruh kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di

Indonesia, termasuk kartu ATM dan atau kartu debit yang telah menggunakan standar teknologi *chip* lainnya.

2) Penggunaan PIN

- a. Jumlah digit PIN yang wajib diimplementasikan untuk seluruh kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia paling kurang enam digit.
- b. Penggunaan PIN paling kurang enam digit tersebut sebagai sarana autentikasi merupakan pengganti tanda tangan pemegang kartu sebagai sarana autentikasi.

3) Penambahan sarana autentikasi selain *chip* dan PIN paling kurang enam digit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Kewajiban untuk implementasi teknologi *chip* dan PIN paling kurang enam digit, baik untuk kartu baru maupun penggantian kartu lama, dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2015 sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 setiap kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia dan digunakan untuk transaksi di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan teknologi *chip* dan PIN paling kurang enam digit. Penyelenggara kartu ATM dan atau kartu debit wajib menyesuaikan atau meningkatkan keamanan sarana pemroses pada mesin EDC, mesin ATM, serta sistem pendukung dan pemroses transaksi (*back end system*) yang dapat memproses kartu ATM dan atau kartu debit berteknologi *chip* dan PIN paling kurang enam digit, paling lama tanggal 31 Desember 2015. Dalam hal penerbit telah mengimplementasikan standar teknologi

*chip* lebih awal dari tanggal 31 Desember 2015 maka implementasi standar teknologi *chip* tersebut wajib dilakukan bersamaan dengan implementasi PIN paling kurang enam digit sebagai sarana autentikasi.